



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR :148/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR:59/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA DAN TINGKAT
UAPPA-W PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pergantian personil Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA-W Tahun Anggaran 2020, perlu adanya perubahan surat keputusan nomor : 59/HK.03.2-Kpt/64/Sekprov/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan tingkat UAPPA-W pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan Tingkat UAPPA-W pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Tentang . . .

tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan Tingkat UAPPA-W pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 /PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05.2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05.2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2020;
 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor Per-42/PB/2014 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Nota Dinas Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Nomor 1369/HK.03.2-ND/64/02/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, Perihal Permohonan Perubahan SK;
 2. DIPA-KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2020 Revisi Ke IV tanggal 23 Juli 2020, kode anggaran 3355.003.051.A.521115;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 59/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA DAN TINGKAT UAPPA-W PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan Tingkat UAPPA-W pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan Tingkat UAPPA-W pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 adalah menyusun Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan Tingkat UAPPA-W pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Kepada Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan Tingkat UAPPA-W pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada RKA-KL Tahun Anggaran 2020, dibayarkan bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020, sebagaimana terlampir dalam keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA-KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2020 Revisi ke IV tanggal 23 Juli 2020 kode anggaran 3355.003.051.A.521115.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd.

Basir



★ RIZKI INDAH SUSANTI

LAMPIRAN

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR :148/HK.03.2-Kpt/64/Sekprov/VIII/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR :

59/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/IV/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN
KEUANGAN TINGKAT UAKPA DAN TINGKAT
UAPPA-W PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA DAN PENERIMAAN HONORARIUM
TIM PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPA-W PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA:

Kode Anggaran	No	Nama	Jabatan	Honorarium / Bln (dalam Rupiah)	Penerimaan Bulan
3355.003. 051.A. 521115	1	Basir, S.Pi., M.Si	Penanggung Jawab	300.000,-	Agustus - Desember
	2	Hj. Seri Wahyufi, S.Sos	Koordinator	250.000,-	
	3	Rizki Indah Susanti, SH, M.Si	Ketua	200.000,-	
	4	Helmi Mika Pasulu, A.Md	Anggota	150.000,-	
	5	Giska Yolanda, A.Md	Anggota	150.000,-	

2. Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W:

Kode Anggaran	No	Nama	Jabatan	Honorarium / Bln (dalam Rupiah)	Penerimaan Bulan
3355.003. 051.A. 521115	1	Basir, S.Pi., M.Si	Penanggung Jawab	300.000,-	Agustus - Desember
	2	Hj. Seri Wahyufi, S.Sos	Koordinator	250.000,-	
	3	Rizki Indah Susanti, SH, M.Si	Ketua	200.000,-	

	4	Helmi Mika Pasulu, A.Md	Wakil Ketua	200.000,-	
	5	Riko Mandala Agung, S.E	Anggota	150.000,-	
	6	Giska Yolanda, A.Md	Anggota	150.000,-	
	7	Mastaniah	Anggota	150.000,-	

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

Basir

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



RIZKI INDAH SUSANTI